

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Secara hukum islam (fiqh) menurut pandangan para ulama mazhab, dalam pendapatnya ada yang tidak memperbolehkan terkait perwakilan ikrar cerai talak yang dilakukan oleh advokat perempuan dan ada juga yang memperbolehkan. Para ulama bersandar pada teknik tafwidh dan taukil.
2. Secara hukum positif, tidak ada aturan yang melarangnya, seperti tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa dalam sidang pengucapan ikrar cerai boleh diwakilkan kepada seorang wakil yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik. Dalam kalimat wakil tersebut tidak dijelaskan apakah seorang wakil laki-laki atau wakil perempuan.
3. Penulis lebih setuju kepada pendapat fuqaha yang tidak membolehkan. Karena golongan Hanafiyah yang mengartikan tawkil dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain. Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapat menjadi kuasa sebagai wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melainkan dia hanya bisa menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.

### **B. Saran**

Saran-saran dari penulis ialah:

1. Kepada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama diharapkan agar adanya ketetapan undang-undang yang mengatur perihal pengucapan ikrar cerai talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan, sehingga tidak adalagi perbedaan pandangan diantara para penegak hukum khususnya hakim di Pengadilan Agama sebagai orang yang terlibat langsung dalam acara persidangan.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama yang membolehkan advokat perempuan menjadi wakil pengucapan ikrar cerai talak kliennya, diharapkan agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai persolan lagi, karna ada sebagian fuqaha tidak memperbolehkan pengucapan ikrar talak yang dikuasakan oleh kuasa hukum perempuan.

Saran yang diberikan, apabila pemohon atau suami menunjuk kuasa hukum perempuan untuk mewakili dirinya dalam persidangan pengadilan agama, dengan itu semua proses persidangan dapat dijalani oleh kuasa tersebut. Khusus untuk ikrar talak, Pemohon harus mengganti kuasanya dengan laki-laki. Bila pemohon tidak melakukannya maka pengadilan agama harus menolak.

